





1. Bahwa pada 27-02-2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/07/III/2013 , tanggal 01-03-2013;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Umur 4 tahun, saat tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 4 Bulan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan Tergugat mengatakan akan bekerja, namun Tergugat tidak pernah berangkat untuk bekerja, ketika Penggugat mencoba menanyai Perihal masalah ini, Tergugat malah marah dan pergi dari rumah hingga saat ini, Tergugat sulit dihubungi hingga keberadaan dari Tergugat tidak diketahui lagi baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneisa;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada sanak saudara Tergugat juga rekan-rekan Tergugat akan tetapi semua mengatakan tidak tahu dimana keberadaan dari Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1990 ( Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan panggilan Tergugat disampaikan melalui mass media/Radio sebanyak dua kali dengan relas Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 25 Juli 2019, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**A. Bukti Tertulis**

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802185401950004 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Maret 2019, surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/07/III/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 1 Maret 2013 yang telah dinazegeling dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dilegalisir serta diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Potokopi Surat Keterangan tidak diketahui keberadaan Tergugat Nomor 470/205/sw/06/2019 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kampung Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 2 Juli 2019, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.3) dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

**Saksi Pertama :** [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah memiliki seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi kedua :** [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah tetangga Penggugat, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah memiliki seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dilaksanakan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan *vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja, namun sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1),(P.2), (P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), Kutipan Akta Nikah (P.2) dan Surat Keterangan gaib (P.3) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Penggugat dan Tergugat dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan (P.3) ditemukan fakta benar Penggugat bernama [REDACTED] yang identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, dan Penggugat berada di Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang tetap, dengan demikian Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang merupakan ayah kandung Penggugat, dan saksi kedua bernama [REDACTED] yang merupakan tetangga Penggugat, maka patutlah beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2016, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu sejak bulan Februari 2016 dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara *verstek* dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami oleh Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**Alwin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sobari, S.H.I.**

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ety Hasniyati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>496.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).